

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) membawa perubahan yang sangat mengagumkan dalam peradaban umat manusia. Era industri 4.0 memberikan dukungan pada berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Setiani (dalam Imah, 2023) menjelaskan bahwa hampir semua aspek kehidupan didukung oleh perkembangan teknologi, mula dari pemenuhan kebutuhan primer masyarakat hingga penggunaan teknologi untuk membantu melakukan berbagai aktivitas atau pekerjaan sehari-hari secara efektif, efisien, dan optimal.

Salah satu pengaruh besar dalam bidang ekonomi adalah dalam sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi yang berevolusi dari tunai ke dalam bentuk pembayaran non tunai atau uang elektronik, serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus tatap muka (*face to face*) (Nisa, 2021). Hal ini didukung oleh pendapat Tarantang, dkk (2019) bahwa kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran dalam bentuk pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan ekonomis menggunakan pembayaran digital atau uang elektronik (*e-money*). Sistem pembayaran ini memudahkan masyarakat dalam bertransaksi serta memberikan keuntungan bagi masyarakat yang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Anam (2018) juga menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan uang fisik sebagai alat pembayarannya. Meskipun uang fisik masih banyak digunakan oleh masyarakat global sebagai alat pembayaran, namun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi sistem pembayaran, metode pembayaran tunai (*cash*) secara bertahap mulai beralih menuju pembayaran non tunai (*non-cash*). Perkembangan teknologi di dalam dunia fintech (*financial technology*) juga mengalami peningkatan seperti muncul E-Money. Bukti kemajuan teknologi adalah munculnya alat pembayaran non tunai (uang elektronik atau E-Money) (Imah, 2023).


Uang elektronik atau E-Money ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk

menciptakan less cash society di Republik Indonesia. Uang elektronik atau E-Money bertujuan untuk memudahkan manusia dalam melakukan segala macam transaksi ekonomi di kehidupannya terutama untuk transaksi berskala mikro.

Uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia No. 26/6/PBI/2018, adalah instrumen yang memenuhi beberapa unsur, yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang di setor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang elektronik di simpan terlebih dahulu secara elektronik ke dalam suatu *server* ataupun *chip*, dan penerbit yang mengelola nilai uang elektronik bukan sebagai mana simpanan yang di maksud perbankan yang mengatur undang-undang. Pada *server based* pemilik uang elektronik dapat mengakses melalui *handphone/smartphone* untuk mengakses “virtual account” sehingga transaksinya dapat di proses secara on-line.

Uang elektronik telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*. Berdasarkan data Bank Indonesia (Ahdiyati, 2023), transaksi uang elektronik terus bertumbuh. Sepanjang bulan April 2023 nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp. 37,46 Triliun. Nilai tersebut meningkat 5.8% dibanding April 2022. Berikut ini adalah diagram nilai transaksi belanja menggunakan uang elektronik (*e-money*) per-bulan sejak Januari 2018 sampai April 2023:


Gambar 1.1 Diagram nilai transaksi penggunaan uang elektronik



Sumber: Databoks.id

Semakin banyaknya market place dan maraknya pembayaran digital menjadi faktor meningkatnya penggunaan uang elektronik di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia (Kusnandar, 2023), uang elektronik yang beredar telah mencapai 77.257 juta unit pada November 2022. Jumlah ini selalu mengalami peningkatan sejak 2010. Berikut ini adalah gambaran peningkatan jumlah uang elektronik yang beredar di Indonesia:

Gambar 1.2 Diagram peredaran uang elektronik



Sumber: Databoks.id

Agama Islam menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi harus sesuai dengan hukum syara', artinya ada yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, atau dapat dikatakan bahwa dalam aktivitas ekonomi harus ada etika (Amir, 2021:14). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI bahwa uang elektronik (E-Money) adalah halal sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yakni tidak mengandung maysir dan terhindar dari transaksi *riba*. Allah menjelaskan hal ini dalam kalamnya Q.S Al-Baqarah: 275 yang artinya:

.....Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....(Q.S. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut sangat jelas menekankan bahwa Allah mengharamkan *Riba* dan menghalalkan jual beli. Dasar hukum transaksi jual beli tersebut diperjelas dengan peraturan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSNMUI/IX/2017 menjelaskan bahwa Uang elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur : 1) diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, 2) jumlah nominal uang disimpan secara digital dalam suatu media yang teregistrasi, 3) nominal uang digital yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan 4) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang digital tersebut (Pratiwi & Nuryana, 2021).

Salah satu media uang elektronik yaitu aplikasi DANA. Aplikasi DANA adalah layanan keuangan *digital* dari aplikasi karya anak bangsa Indonesia, yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk digunakan dalam segala kebutuhan transaksi secara *online* maupun *offline* dengan cepat, praktis dan tetap terjamin keamanannya (dana.id). DANA menyediakan berbagai fitur layanan yang sangat bermanfaat dan mendukung kemudahan digital payment seperti *top up* saldo dana, tarik tunai (*cash out*), kirim uang (*send money*), minta uang (*request money*), kirim uang luar negeri/remitansi, simpan kartu (*save card*), pengaturan tagihan-tagihan (*manage bills*), isi ulang pulsa dan tagihan transaksi *e-commerce*, *referral code*, *promo*, *loyalty*, *paylater*, dan pembelian di merchant atau pembelian barang dan jasa (dana.id).

Pada Januari 2022, DANA menyediakan berbagai fitur layanan terkait zakat untuk memudahkan pengguna dalam berkontribusi pada kegiatan amal dan sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai fitur layanan zakat pada aplikasi DANA:

Gambar 1.3 Program mini Dompot Dhuafa di aplikasi DANA.



Sumber: dompetdhuafa.id

DANA menjadi salah satu aplikasi yang menyediakan fitur zakat fitrah secara online. Fitur tersebut dihadirkan atas kerja sama DANA dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional, Dompot Dhuafa. Kerja sama yang terjalin antara DANA dan Dompot Dhuafa pun istimewa. Bukan hanya sekedar fitur pembayaran zakat online, DANA turut menghadirkan fitur-fitur lain yang terkait dengan aksi kebaikan, di antaranya seperti donasi, wakaf, infak, bayar fidyah, hingga membeli hewan kurban.

Para pengguna yang memilih untuk membayar zakat melalui DANA juga tidak perlu khawatir soal keterbukaan penyaluran dananya. Sebab, Dompot Dhuafa sebagai LAZ Nasional selalu transparan dengan laporan pendayagunaan dana zakat dan dana sosial lainnya.(dompetdhuafa.id)

Dari banyaknya fitur layanan yang memberikan banyak keuntungan menggunakan aplikasi DANA, tidak terlepas dari adanya kekurangan dan permasalahan dalam praktik penggunaan aplikasi DANA. Terdapat risiko-risiko yang kemungkinan dialami pengguna, seperti gangguan server dan permasalahan transfer yang tidak sampai pada saldo rekening tujuan (Mukarromah, 2023). Namun, DANA sudah menyediakan layanan pelanggan (*call center*) untuk dapat menampung permasalahan-permasalahan dan pengaduan pengguna tersebut untuk ditangani agar dapat segera terentaskan sesuai dengan prosedur penyelesaian permasalahan pelanggan, serta untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap aplikasi DANA.

Aplikasi DANA berhasil mencatatkan pertumbuhan nilai transaksi sebesar 50% pada semester I 2023 (Silawati, 2023). CEO DANA Vince Iswara (dalam Ubaidillah, 2023) menjelaskan bahwa pertumbuhan pengguna aplikasi DANA mengalami peningkatan menjadi 135 juta hingga akhir tahun 2022, dan semakin bertambah pada tahun 2023. Pertumbuhan penggunaan aplikasi DANA ini terjadi pada berbagai kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa lebih tertarik menggunakan uang elektronik karena lebih mudah melakukan berbagai transaksi pembayaran dimana saja dan kapan saja. Mahasiswa saat ini identik dengan *life style yang up to date*, sehingga perkembangan teknologi khususnya pada fintech (*financial technology*) membuat mahasiswa mulai beralih menggunakan uang elektronik sebagai alat transaksi (Nawawi, 2020).

Objek penelitian yaitu mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019, 2020, dan 2021 yang berjumlah 314 mahasiswa.

Mahasiswa tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena telah memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai bidang ekonomi Islam dan permasalahannya termasuk mengenai transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik (DANA). Berikut ini adalah jumlah mahasiswa berdasarkan angkatan:

Tabel 1.1 *Data jumlah mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Universitas Jambi Angkatan 2019-2021*

No	Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam	Jumlah
1	Angkatan 2019	65
2	Angkatan 2020	108
3	Angkatan 2021	141
	Jumlah keseluruhan objek	314 mahasiswa

Sumber: Tata Usaha FEB UNJA

Berdasarkan fenomena lapangan mahasiswa yang sangat terbuka dengan perkembangan teknologi dan cenderung lebih suka menggunakan uang elektronik karena lebih praktis dan efisien, dibandingkan harus antri di ATM untuk penarikan tunai. Hal ini juga didukung oleh sistem pembayaran, mulai dari franchise merek ternama hingga UMKM yang sudah menyediakan barcode QRIS untuk transaksi pembayaran yang memudahkan konsumennya. Sebagian besar mahasiswa menggunakan uang elektronik, salah satu yang menjadi favoritnya adalah aplikasi DANA. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada 30 mahasiswa yang dipilih secara acak, terdapat 86,7%, mahasiswa menggunakan e-money sebagai alat transaksi pembayaran, 90% diantaranya menggunakan aplikasi DANA, dan yang aktif menggunakannya untuk alat transaksi pembayaran sehari-hari sebanyak 66,7%. Sebagian besar mahasiswa sudah menggunakan DANA sejak 1 tahun terakhir, dan sebagian lagi sudah menggunakannya selama 2 tahun sampai lebih dari 3 tahun. Hasil observasi tersebut menggambarkan bahwa mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2019, 2020, dan 2021 memiliki peluang besar dalam penggunaan aplikasi DANA sebagai media pembayaran elektronik dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menarik untuk dilaksanakan mengingat banyaknya fenomena meningkatnya penggunaan uang elektronik salah satunya DANA di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2019, 2020, dan 2021. Maka diangkatlah suatu judul penelitian yaitu “Analisis Pengaruh Manfaat Dan Keamanan Terhadap

Penggunaan Uang Elektronik (DANA) Sebagai Alat Transaksi Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Islam Angkatan 2019-2021)”.
Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Islam Angkatan 2019-2021)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh faktor manfaat terhadap penggunaan uang elektronik (DANA) sebagai alat transaksi pembayaran pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi?
2. Seberapa besar pengaruh faktor keamanan terhadap penggunaan uang elektronik (DANA) sebagai alat transaksi pembayaran pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi?
3. Seberapa besar pengaruh faktor manfaat dan keamanan terhadap penggunaan uang elektronik (DANA) sebagai alat transaksi pembayaran pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi?
4. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap penggunaan uang elektronik (DANA) sebagai alat transaksi pembayaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pengaruh faktor manfaat terhadap penggunaan uang elektronik (DANA) sebagai alat transaksi pembayaran pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
2. Mendeskripsikan pengaruh faktor keamanan terhadap penggunaan uang elektronik (DANA) sebagai alat transaksi pembayaran pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Mendeskripsikan pengaruh faktor manfaat dan keamanan terhadap penggunaan uang elektronik (DANA) sebagai alat transaksi pembayaran pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap penggunaan uang elektronik (DANA) sebagai alat transaksi pembayaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Program Studi

Hasil penelitian dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dan konsep baru terhadap program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

b. Bagi peneliti

Memberikan kontribusi ilmiah bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lain sebagai bentuk pengembangan dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat/mahasiswa

Memperluas wawasan masyarakat dan mahasiswa mengenai penggunaan uang elektronik (DANA) sebagai alat transaksi pembayaran.